



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kabupaten Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

[REDACTED]

Susunan Persidangan:

1. Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H. HAKIM;
2. HERU SUPRIYANTO, S.H. PANITERA PENGGANTI;

Persidangan ini juga dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah Hakim menyatakan persidangan ini dibuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk ke ruang
persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

Nama lengkap : [REDACTED]

Tempat Lahir : Ponorogo;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/[REDACTED]

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Kedung RT. 002 RW. 009 Kelurahan
Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat
dan siap untuk diperiksa pada persidangan hari ini;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut
Umum untuk membacakan catatan perkara pada tanggal 11 April 2023 yang
pada pokoknya berisi Terdakwa disangkakan atau patut diduga melakukan
tindak pidana menjadi penaja seks komersial sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Atas catatan perkara dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kondom merek Durex, 4 (empat) buah kondom merek Sutra, 1 (satu) buah tes kehamilan merek Aximed, dan 1 (satu) bungkus Andalan pil KB;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SUWANTO;
2. EKO YULIANTO;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa [REDACTED];

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom merek Durex, 4 (empat) buah kondom merek Sutra, 1 (satu) buah tes kehamilan merek Aximed, dan 1 (satu) bungkus Andalan pil KB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi penaja seks komersial**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mjy



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kondom merek Durex;
- 4 (empat) buah kondom merek Sutra;
- 1 (satu) buah tes kehamilan merek Aximed;
- 1 (satu) bungkus Andalan pil KB;

dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Heru Supriyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Danny Yudi Satriawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Penyidik PPNS Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Supriyanto, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.